



PUTUSAN

NOMOR 1272/PID.SUS/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : M. Agung Suprianto als. Mi'un Bin Rokim,;
- Tempat lahir : Mojokerto;
- Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Agustus 1993;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn. Pendowo Rt. 24 Rw. 05 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kab. Mojokerto,;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Kurnomo als. Sakur Bin Mi'an,;
- Tempat lahir : Mojokerto;
- Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Februari 1978;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn. Ngranggon Rt. 026 Rw. 06 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kab. Mojokerto;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;

Terdakwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh M. Junus, SH., MH, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 16 Agustus 2021;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Nopember 2021 Nomor 1272/PID.SUS/2021/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 405/Pid.Sus/2021/Pn.Mjk tanggal 04 Oktober 2001 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. **M. AGUNG SUPRIANTO Als. MI'UN Bin**

ROKIM bersama-sama Terdakwa 2. **KURNOMO Als. SAKUR Bin**

MI'AN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021,

bertempat di rumah kos di Dsn. Bangun Ds. Bangun Kec. Pungging

Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto,

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 114 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB petugas Kepolisian Sektor Pacet menangkap saksi Muklason Alias Sony Bin SUGIYO (dalam penuntutan terpisah) di depan Indomaret Ds. Pandan Kec. Pacet Kab. Mojokerto. Pada saat digeledah pada diri Saksi Muklason alias Sony ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket sabu paket supra kemasan plastic klip kecil yang diikat isolasi warna hitam yang disimpan di dalam dompet saksi. Saat diinterogasi Saksi Muklason als Sony menerangkan mendapat sabu tersebut dari Terdakwa M. Agung dan Terdakwa Kurnomo dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB petugas Kepolisian Sektor Pacet menangkap Terdakwa 1. M. AGUNG SUPRIANTO Als. MI'UN Bin ROKIM dan Terdakwa 2. KURNOMO Als. SAKUR Bin MI'AN di sebuah rumah kost Dsn. Bangun Ds. BangunKec. Pungging Kab. Mojokerto pada

Halaman 3 dari 19 **Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat para Terdakwa berada di kamar masing-masing. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa M. AGUNG SUPRIANTO Als MI'UN di bawah kasur didapati, 1 (satu) kaleng bekas permen merk Pagoda Pastiles yang berisi : 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) poket sabu kemasan plastic klip dibalut isolasi plastic warna hitam, 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket sabu kemasan plastic klip dibalut isolasi kertas warna putih, 1 (satu) plastic klip yang berisi 3 (tiga) poket sabu kemasan plastic klip, 1 (satu) poket sabu kemasan plastic klip diisolasi plastic warna hitam, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic warna putih. Pada saat Terdakwa Kurnomo digeledah didapati pada dirinya uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan sabu kepada Saksi Muklason alias Sony.

- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekirapukul 12. 00 WIB Saksi Muklason alias Sony mendatangi rumahkost dan bertemu dengan Terdakwa Kurnomo dan mengatakan “cak nempel barange 300” (Cak saya pesan barang / sabu seharga Rp.300.000,-). Selanjutnya Terdakwa Kurnomo menyuruh Saksi Muklason alias Sony untuk menemui Terdakwa M. Agung di kamarnya. Kemudian Saksi Muklason menemui Terdakwa M. Agung kemudian menerima sabudari Terdakwa M. Agung dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu) kepada Terdakwa M. Agung. Setelah Saksi Muklason alias Sony pergi, Terdakwa M. Agung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Kurnomo.
- Bahwa Terdakwa Kurnomo mendapatkan sabu dengan cara membeli dari HARI (DPO) yang dilakukan dengancara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekirapukul 18.00 WIB Terdakwa Kurnomo menelepon Sdr. Hari (DPO) mengatakan ingin mengambil sabu seberat 5 (lima) gram dengan Harga Rp. 5.000.000,- (Lima

Halaman 4 dari 19 **Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) yang akan dibayar setelah sabu laku terjual. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekirapukul 16.00 WIB Terdakwa Kurnomo mengambil ranjauan 1 (satu) poket sabu kemasan plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Mild Merah di bawah *traffic light* di simpangtiga *traffic light* jalan *bypass* Krian masuk Kec. Balongbendo Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa Kurnomo kemudian memecah sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil dan dibalut dengan isolasi warna hitam. Sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu pada Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) poket sabu dan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Terdakwa M. Agung. Oleh Terdakwa M. Agung Sabu tersebut dipecah menjadi 13 (tigabelas) poket sabu kemasan plastic klip yang dibalut isolasi warna hitam ukuran pahe, 4 (empat) poket kemasan plastic klip dibalut isolasi kertas warna putih ukuran supra, dan 3 (tiga) poket sabu kemasan plastic klip kecil ukuran hasteng;
- Bahwa Terdakwa Kurnomo berperan sebagai pemilik sabu yang akan diedarkan, menyuruh pembeli untuk mengambil sabu di Terdakwa M. Agung dan menerima uang hasil penjualan sabu sedangkan Terdakwa M. Agung berperan menyimpan sabu milik Terdakwa Kurnomo di kamarkosnya, memberikan sabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian sabu yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Kurnomo. Terdakwa Kurnomo mendapatkan keuntungan memakai sabu gratis dan uang dari hasil penjualan sabu sedangkan Terdakwa M. Agung mendapatkan keuntungan memakai sabu gratis dan mendapat bayaran uang sebesar Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,- dari Terdakwa Kurnomo untuk setiap penjualan sabu yang digunakan Terdakwa M. Agung untuk membeli makan dan rokok.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani Pimpinan Cabang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU GIRI YANTO berupa 29 (dua puluh sembilan) paket diduga berisi SHABU dengan keterangan sebagai berikut :

1. 21 (dua puluh satu) poket shabu dikemas dengan plastik klip dibalut isolasi plastik warna hitam ;

Berat kotor : 7,42 gram

2. 4 (empat) poket shabu dikemas dengan plastik klip dibalut isolasi kertas warna putih ;

Berat kotor : 1,80 gram

3. 3 (tiga) poket shabu kemasan plastik klip kecil ;

Berat kotor : 1,78 gram

4. 1 (satu) poket shabu kemasan plastik klip yang diikat isolasi plastik warna hitam.

Berat kotor : 0,30 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 02094/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan:

1. Nomor : 09049/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram ;

2. Nomor : 09050/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram ;

3. Nomor : 09051/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,352$ gram ;

4. Nomor : 09052/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram ;

5. Nomor : 09053/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,363$ gram ;

6. Nomor : 09054/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram ;

7. Nomor : 09055/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor : 09056/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram ;
9. Nomor : 09057/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram ;
10. Nomor : 09058/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram ;
11. Nomor : 09059/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram ;
12. Nomor : 09060/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram ;
13. Nomor : 09061/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram ;
14. Nomor : 09062/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram ;
15. Nomor : 09063/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram ;
16. Nomor : 09064/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram ;
17. Nomor : 09065/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram ;
18. Nomor : 09066/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram ;
19. Nomor : 09067/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
20. Nomor : 09068/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram ;
21. Nomor : 09069/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram ;
22. Nomor : 09070/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nomor : 09071/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram ;
24. Nomor : 09072/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram ;
25. Nomor : 09073/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram ;
26. Nomor : 09074/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
27. Nomor : 09075/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram ;
28. Nomor : 09076/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram ;
29. Nomor : 09077/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;
- Berat total netto $\pm 2,632$ gram

Barang bukti tersebut milik tersangka M. AUNG SUPRIANTO Alias MU'IN BIN ROKIM Dkk.

Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. **M. AGUNG SUPRIANTO Als. MI'UN Bin ROKIM** bersama-sama Terdakwa 2. **KURNOMO Als. SAKUR Bin MI'AN** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di rumah kos di Dsn. Bangun Ds. Bangun Kec. Pungging

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2021 sekirapukul 12.30 WIB petugas Kepolisian Sektor Pacet menangkap saksi Muklason Alias Sony Bin SUGIYO (dalam penuntutan terpisah) di depan Indomaret Ds. Pandan Kec. Pacet Kab. Mojokerto. Pada saat digeledah pada diri Saksi Muklason alias Sony ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu paket supra kemasan plastic klipkecil yang diikati solasiwarna hitam yang disimpan di dalam dompet saksi. Saat diinterogasi Saksi Muklason als Sony menerangkan mendapat sabu tersebut dari Terdakwa M. Agung dan Terdakwa Kurnomo dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB petugas Kepolisian Sektor Pacet menangkap Terdakwa 1. M. AGUNG SUPRIANTO Als. MI'UN Bin ROKIM dan Terdakwa2. KURNOMO Als. SAKUR Bin MI'AN di sebuah rumah kost Dsn. Bangun Ds. BangunKec. PunggingKab. Mojokerto pada saat para Terdakwa berada di kamar masing-masing. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa M. AGUNG SUPRIANTO Als MI'UN di bawah kasur didapati, 1 (satu) kaleng bekas permen merk Pagoda Pastiles yang berisi : 3 (tiga) plastic klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) poketsabukemasan plastic klip dibalu isolasi plastic warnahitam, 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) poket sabu kemasan plastic klip dibalut isolasi kertas warnaputih, 1 (satu) plastikklip yang berisi 3 (tiga) poket sabu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastic klip, 1 (satu) poket sabu kemasan plastic klip diisolasi plastic warnahitam, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic warna putih. Pada saat Terdakwa Kurnomo digeledah didapati pada dirinya uang tunai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diakui sebagai uang hasil penjualan sabu kepada Saksi Muklason alias Sony.

- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 12. 00 WIB Saksi Muklason alias Sony mendatangi rumah kost dan bertemu dengan Terdakwa Kurnomo dan mengatakan “caknempelbarange 300” (Cak saya pesan barang /sabu seharga Rp.300.000,-). Selanjutnya Terdakwa Kurnomo menyuruh Saksi Muklason alias Sony untuk menemui Terdakwa M. Agung di kamarnya. Kemudian Saksi Muklason menemui Terdakwa M. Agung kemudian menerima sabu dari Terdakwa M. Agung dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu) kepadaTerdakwa M. Agung. Setelah Saksi Muklason alias Sony pergi, Terdakwa M. Agung menyerahkan uang tersebut kepadaTerdakwaKurnomo.

- Bahwa Terdakwa Kurnomo mendapatkan sabudengan cara membeli dari HARI (DPO) yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekirapukul 18.00 WIB Terdakwa Kurnomo menelepon Sdr. HARI (DPO) mengatakan ingin mengambil sabuseberat 5 (lima) gram dengan Harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang akan dibayar setelah sabu laku terjual. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekirapukul 16.00 WIB Terdakwa Kurnomo mengambil ranjauan 1 (satu) poket sabukemasan plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Mild Merah di bawahtraffic light di simpangtiga traffic light jalan bypass Krian masuk Kec. Balongbendo Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa Kurnomo kemudian memecah sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poketkecil dan dibalut dengan isolasi warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam. Sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu pada Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekirapukul 21.30 WIB Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) poketsabu dan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Terdakwa M. Agung. Oleh Terdakwa M. Agung Sabu tersebut dipecah menjadi 13 (tigabelas) poket sabu kemasan plastic klip yang dibalut isolasi warna hitam ukuran pahe, 4 (empat) poket kemasan plastic klip dibalut isolasi kertas warna putih ukuran supra, dan 3 (tiga) poket sabu kemasan plastic klip kecil ukuran hasteng;

- Bahwa Terakwa Kurnomo berperan sebagai pemilik sabu yang akan diedarkan, menyuruh pembeli untuk mengambil sabu di Terdakwa M. Agung dan menerima uang hasil penjualan sabu sedangkan Terdakwa M. Agung berperan menyimpan sabu milik Terdakwa Kurnomo di kamarkosnya, memberikan sabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian sabu yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Kurnomo. Terdakwa Kurnomo mendapatkan keuntungan memakai sabu gratis dan uang darihasil penjualan sabu sedangkan Terdakwa M. Agung mendapatkan keuntungan memakai sabu gratis dan mendapat bayaran uang sebesar Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,- dari Terdakwa Kurnomo untuk setiappenjualan sabu yang digunakan Terdakwa M. Agung untuk membeli makan dan rokok.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani Pimpinan Cabang BAYU GIRI YANTO berupa 29 (dua puluh sembilan) paket diduga berisi SHABU dengan keterangan sebagai berikut :
 1. 21 (dua puluh satu) poket shabu dikemas dengan plastik klip dibalut isolasi plastik warna hitam ;
Berat kotor : 7,42 gram
 2. 4 (empat) poket shabu dikemas dengan plastik klip dibalut isolasi kertas warna putih ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat kotor : 1,80 gram

3. 3 (tiga) poket shabu kemasan plastik klip kecil ;

Berat kotor : 1,78 gram

4. 1 (satu) poket shabu kemasan plastik klip yang diikat isolasi plastik warna hitam.

Berat kotor : 0,30 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 02094/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan:

1. Nomor : 09049/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram ;
2. Nomor : 09050/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram ;
3. Nomor : 09051/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,352$ gram ;
4. Nomor : 09052/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram ;
5. Nomor : 09053/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,363$ gram ;
6. Nomor : 09054/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram ;
7. Nomor : 09055/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram ;
8. Nomor : 09056/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram ;
9. Nomor : 09057/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram ;
10. Nomor : 09058/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram ;
11. Nomor : 09059/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram ;

Halaman 12 dari 19 **Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nomor : 09060/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram ;
13. Nomor : 09061/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram ;
14. Nomor : 09062/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram ;
15. Nomor : 09063/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram ;
16. Nomor : 09064/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram ;
17. Nomor : 09065/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram ;
18. Nomor : 09066/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram ;
19. Nomor : 09067/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
20. Nomor : 09068/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram ;
21. Nomor : 09069/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram ;
22. Nomor : 09070/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram ;
23. Nomor : 09071/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram ;
24. Nomor : 09072/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram ;
25. Nomor : 09073/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram ;
26. Nomor : 09074/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nomor : 09075/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram ;

28. Nomor : 09076/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram ;

29. Nomor : 09077/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram ;

Berat total netto $\pm 2,632$ gram

Barang bukti tersebut milik tersangka M. AGUNG SUPRIANTO Alias MU'IN BIN ROKIM Dkk.

Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. M. AGUNG SUPRIANTO Als. MI'UN Bin ROKIM bersama-sama Terdakwa 2. KURNOMO Als. SAKUR Bin MI'AN terbukti bersalah melakukantindakpidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara:

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 21 (dua puluh satu) poket shabu kemasan plastic klip dibalut isolasi plastic warna hitam yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) plastic klip, yang masing-masing klip tersebut berisi 7 (tujuh) shabu (pahe) ;
2. 4 (empat) poket shabu kemasan plastic klip dibalut isolasi kertas warna putih yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastic klip ;
3. 3 (tiga) poket shabu kemasan plastic klip kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastic klip ;
4. 1 (satu) poket shabu kemasan plastic klip yang diikat isolasi plastic warna hitam ;

Berat total netto ± 2,632 gram

5. 1 (satu) buah skrop kecil terbuat dari sedotan plastic warna putih ;
6. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat permen merk Pagoda Pastiles;
7. 5 (lima) buah plastic klip kecil ;
8. 2 (dua) buah pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 04 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. AGUNG SUPRIANTO Als. MI'UN Bin ROKIM**, Terdakwa II. **KURNOMO Als. SAKUR Bin MI'AN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI, DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **M. AGUNG SUPRIANTO Als. MI'UN Bin ROKIM**, Terdakwa II. **KURNOMO Als. SAKUR Bin MI'AN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) poket shabu kemasan plastik klip dibalut isolasi plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) plastik klip, yang masing-masing klip tersebut berisi 7 (tujuh) shabu (pahe) ;
 - 4 (empat) poket shabu kemasan plastik klip dibalut isolasi kertas warna putih yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip ;
 - 3 (tiga) poket shabu kemasan plastik klip kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip ;
 - 1 (satu) poket shabu kemasan plastik klip yang diikat isolasi plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah skrop kecil terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas tempat permen merk Pagoda Pastiles ;
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mengajukan Banding ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mengajukan Banding ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto Bahwa Penuntut Umum permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Oktober 2021;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto Bahwa Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2021;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 12 Oktober 2021 dan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan haknya, sehingga tidak diketahui lagi maksud Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ;

Halaman 17 dari 19 **Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Mjk serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, semua fakta-fakta dan keadaan-keadaan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan hukumnya dapat dibenarkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum dan Terdakwa** ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Mojokerto** tanggal **4 Oktober 2021** Nomor **405/Pid.Sus/2021/PN Mjk**, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 18 dari 19 **Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2021/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum., selaku Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas, SH. dan Mutarto, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Mumun Mulyana, SH. MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1. Retno Pudyaningtyas, SH.

Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum.

2. Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mumun Mulyana, SH. MHum.